

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Judul**

Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian atas Kematian Affan Kurniawan dalam Operasi Pengamanan Unjuk Rasa 28 Agustus 2025.

### **B. Posisi Kasus**

Peristiwa bermula pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, saat gelombang aksi unjuk rasa oleh gabungan serikat buruh memadati area depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aksi tersebut awalnya berlangsung kondusif hingga massa membubarkan diri pada pukul 13.00 WIB. Namun, pada pukul 13.53 WIB, ratusan massa aksi dari kelompok berbeda hadir di lokasi yang sama. Situasi mulai eskalatif sekitar pukul 15.12 WIB saat massa berupaya menembus gerbang Gedung DPR/MPR RI yang kemudian dihadang oleh barikade kepolisian. Pada pukul 15.20 WIB, aparat keamanan melakukan upaya pukul mundur dengan menggunakan gas air mata dan *water cannon*.<sup>1</sup>

Pada pukul 16.56 WIB, pasukan Brimob mulai membentuk formasi "*Leter U*" di Jalan Pejompongan Raya, sembari menyiagakan kendaraan taktis (Rantis). Sekitar pukul 19.15 WIB, mobil *water cannon*, mobil komando, dan sejumlah pasukan Brimob Polri terlibat bentrok dengan massa aksi di sekitar area Slipi yang mengarah ke Jalan KS Tubun. Pada

---

<sup>1</sup> KontraS, et al., *Launching Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online, Affan Kurniawan*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4VUTCiryXuY>, 15 September 2025, 10.00 WIB, Diakses tanggal 26 November 2025.

pukul 19.27 WIB, di bawah kendali Kompol Cosmas Kaju Gae selaku Komandan Batalyon C Resimen IV, satu unit Rantis jenis *Armored Security Patrol Vehicle* (ASPV) 4x4 bernomor polisi 17713-VIII mengambil posisi mundur 2–3 meter di depan Alfamart Penjernihan untuk melawan arus lalu lintas. Di dalam kendaraan tersebut terdapat tujuh personel Brimob, yakni Bripka Rohmat (pengemudi), Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Briptu Danang Setiawan, Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David.<sup>2</sup>

Pada pukul 19.28 hingga 19.30 WIB, Rantis tersebut melaju dengan kecepatan tinggi serta melakukan manuver zigzag untuk membubarkan massa. Pengerahan Rantis ini dilakukan saat pasukan Brimob lainnya telah melepaskan tembakan gas air mata untuk mengurai massa.<sup>3</sup> Di titik tersebut, Affan Kurniawan (korban), seorang pengemudi ojek *online* yang sedang mengantarkan pesanan makanan ke *Will Fitness* sedang dalam posisi merunduk untuk mengambil telepon genggamnya yang terjatuh di aspal. Pada saat tersebut, Rantis yang dikemudikan oleh Bripka Rohmat menabrak Affan Kurniawan hingga korban jatuh tersungkur dan terseret di bawah bagian ban depan. Kendaraan taktis tersebut sempat berhenti selama kurang lebih 7 (tujuh) detik karena teriakan massa yang memperingatkan adanya

---

<sup>2</sup> KontraS, *et al.*, *Launching Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online, Affan Kurniawan*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4VUTCiryXuY>, 15 September 2025, 10.00 WIB, Diakses tanggal 26 November 2025.

<sup>3</sup> KontraS, *et al.*, *Launching Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online, Affan Kurniawan*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4VUTCiryXuY>, 15 September 2025, 10.00 WIB, Diakses tanggal 26 November 2025.

korban di bawah mobil, sebelum akhirnya kembali melaju meninggalkan lokasi hingga melindas tubuh korban.<sup>4</sup>

Affan Kurniawan kemudian dilarikan ke RSCM dalam kondisi kritis dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.50 WIB akibat pendarahan hebat serta cedera berat pada batang otak dan jaringan saraf tulang belakang. Komnas HAM menilai peristiwa ini sebagai tindakan pembunuhan di luar putusan pengadilan atau *extrajudicial killing*.<sup>5</sup> Peristiwa ini memicu persoalan hukum mengenai apakah rangkaian tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Divisi Propam Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Pada hari Rabu, 3 September 2025, KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kopol Cosmas Kaju Gae. Keesokan harinya, pada 4 September 2025, Bripta Rohmat selaku pengemudi Rantis dijatuhi sanksi demosi selama 7 (tujuh) tahun dan penempatan pada tempat khusus (patus) selama 20 hari.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> KontraS, *et al.*, *Launching Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online, Affan Kurniawan*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4VUTCiryXuY>, 15 September 2025, 10.00 WIB. Diakses tanggal 26 November 2025.

<sup>5</sup> Tempo, *Komnas HAM Nyatakan Tewasnya Pengemudi Ojol Affan Kurniawan sebagai Extrajudicial Killing*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-nyatakan-tewasnya-pengemudi-ojol-affan-kurniawan-sebagai-extrajudicial-killing-2064463>, 29 Agustus 2025. Diakses tanggal 5 Februari 2026.

<sup>6</sup> Lia Harahap, *Sidang Selesai, Begini Nasib Para Anggota Brimob di Mobil Rantis Tabrak Affan Kurniawan Saat Demo Ricuh*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/6181773/sidang-selesai-begini-nasib-para-anggota->

Pertanggungjawaban etik juga menyentuh lima anggota Brimob lainnya yang berada di dalam kendaraan saat insiden berlangsung. Aipda M. Rohyani dijatuhi sanksi patus karena dinilai abai dalam menjalankan tanggung jawab etiknya. Sementara itu, Briptu Danang Setiawan, Bripta Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David dijatuhi sanksi serupa berupa patus selama 20 hari disertai kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara resmi di hadapan pimpinan Polri.<sup>7</sup> Dalam persidangan, Kopol Cosmas dan Bripta Rohmat berdalih bahwa tindakan tersebut semata-mata merupakan bentuk "melaksanakan perintah pimpinan" serta akibat adanya keterbatasan jarak pandang (*blind spot*) dari dalam kendaraan.<sup>8</sup> Namun, temuan tim investigasi menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sebenarnya telah dilengkapi dengan teknologi kamera eksternal yang mumpuni.<sup>9</sup>

Proses hukum yang berjalan hingga saat ini hanya berhenti pada sanksi etik internal melalui sidang KKEP, padahal peristiwa ini mengakibatkan

---

brimob-di-mobil-rantis-tabrak-affan-kurniawan-saat-demo-ricuh?page=all, 11 Oktober 2025. Diakses tanggal 5 Februari 2026.

<sup>7</sup> Lia Harahap, *Sidang Selesai, Begini Nasib Para Anggota Brimob di Mobil Rantis Tabrak Affan Kurniawan Saat Demo Ricuh*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/6181773/sidang-selesai-begini-nasib-para-anggota-brimob-di-mobil-rantis-tabrak-affan-kurniawan-saat-demo-ricuh?page=all>, 11 Oktober 2025. Diakses tanggal 5 Februari 2026.

<sup>8</sup> TribunJakarta Official, *Kompolnas Ungkap Alasan Bripta Rohmat Tak Dipecat: Blind Spot hingga Perintah Atasan*, terdapat dalam <https://youtu.be/czYopLD6ce8?si=qqJ1bglV8wgB3Ud9>, 7 September 2025, 14.00 WIB, Diakses tanggal 5 Februari 2026.

<sup>9</sup> KontraS, et al., *Launching Temuan Awal Kasus Kematian Driver Ojek Online, Affan Kurniawan*, terdapat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=4VUTCiryXuY>, 15 September 2025. Diakses tanggal 26 November 2025.

hilangnya nyawa seorang warga sipil yang haknya dijamin oleh konstitusi. Meskipun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa proses penyelidikan tengah berjalan dan telah memeriksa 12 orang saksi serta menjadwalkan pemeriksaan ahli pidana dan sosiologi massa, hingga saat ini belum ada transparansi maupun progres signifikan mengenai peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.<sup>10</sup> Persoalan ini menjadi lebih kompleks karena terdapat banyak pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selain Bripta Rohmat selaku pengemudi dan Kompol Cosmas Kaju Gae selaku komandan yang berada di dalam Rantis, terdapat pula lima anggota Brimob lainnya yang turut berada di dalam kendaraan saat insiden terjadi.

Dalam persidangan KKEP, Kompol Cosmas menyatakan bahwa dirinya hanya melaksanakan perintah atasan, namun identitas atasan yang dimaksud hingga kini belum dibuka kepada publik. Mengutip analisis Susno Duaji dalam dialog bertajuk *"Penabrak Affan Kompak Sebut 'Jalankan Perintah', Perintah Siapa ya?"*, setiap operasi pengamanan unjuk rasa atau Rencana Pengamanan (Renpam) selalu memiliki struktur komando yang telah ditentukan secara jelas sebelumnya.<sup>11</sup> Dengan demikian, banyaknya

---

<sup>10</sup> METRO TV, *Proses Pidana Kasus Affan Kurniawan, Bareskrim Polri Periksa 12 Saksi*, terdapat dalam [https://youtu.be/8\\_A0yDayn4E](https://youtu.be/8_A0yDayn4E), 25 September 2025, 19.00 WIB. Diakses tanggal 6 Februari 2026.

<sup>11</sup> METRO TV, *FULL Dialog - Penabrak Affan Kompak Sebut 'Jalankan Perintah', Perintah Siapa ya?*, terdapat dalam [https://youtu.be/A-1Lao2ivjk?si=rgBp6NDqE\\_BC39c5](https://youtu.be/A-1Lao2ivjk?si=rgBp6NDqE_BC39c5), 5 September 2025. Diakses tanggal 21 November 2025.

pihak yang hadir dan terlibat dalam peristiwa ini, mulai dari pengemudi, komandan lapangan, lima anggota Brimob lainnya, hingga kemungkinan keterlibatan atasan yang lebih tinggi dalam rantai komando, menimbulkan permasalahan hukum kedua, yakni siapa saja pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian Affan Kurniawan.

Permasalahan hukum sebagaimana diuraikan di atas akan dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang telah resmi berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama). Penggunaan KUHP ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Mengingat seluruh proses penegakan hukum dalam perkara ini berlangsung setelah KUHP dinyatakan berlaku dan tidak terdapat ketentuan KUHP lama yang lebih menguntungkan bagi pelaku, maka KUHP menjadi landasan hukum yang tepat untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.

### **C. Permasalahan Hukum**

1. Apakah peristiwa kematian Affan Kurniawan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat?

2. Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kematian Affan Kurniawan?

#### **D. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian hukum merupakan cara atau prosedur yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis bahan-bahan hukum secara ilmiah guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Adapun metode penelitian yang diterapkan pada Legal Memorandum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Legal Memorandum ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.”<sup>12</sup> “Penelitian ini memandang hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru

---

<sup>12</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, *e-book*, hlm. 29.

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.”<sup>13</sup> Pendekatan ini dipilih karena Penulis hendak melakukan analisis yuridis terhadap kualifikasi peristiwa kematian Affan Kurniawan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, serta guna mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan instrumen hukum nasional dan doktrin hukum yang relevan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan *Legal Memorandum* ini adalah peristiwa kematian Affan Kurniawan dalam operasi pengamanan unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 yang diduga melibatkan tindakan kekerasan oleh aparat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis apakah rangkaian peristiwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat (kejahatan terhadap kemanusiaan), serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik pelaku di lapangan maupun atasan yang bertanggungjawab.

## 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berbeda dengan penelitian empiris yang menitikberatkan pada data primer lapangan, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada data

---

<sup>13</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Damera Press, Jakarta, 2022, *e-book*, hlm. 13.

sekunder. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pegamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 106.

hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal hukum, dan karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan masalah hukum yang dikaji.<sup>15</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, termasuk juga bahan-bahan non hukum yang relevan.<sup>17</sup> Terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*), dan Studi arsip (*file or record study*).<sup>18</sup> “Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.”<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, *e-book*, hlm. 65.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, *e-book*, hlm. 81-84.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dalam penulisan Legal Memorandum ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat, teori pertanggungjawaban pidana, serta doktrin pertanggungjawaban komando, yang kemudian akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah fakta hukum dalam peristiwa kematian Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025.

#### 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, dalam bukunya berjudul *Teori dan Metode Penelitian: Hukum Normatif* menyatakan bahwa “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian: Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 302.

Namun demikian, penelitian hukum normatif tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan secara bersamaan guna memperoleh analisis yang lebih komprehensif.<sup>22</sup> Oleh karenanya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual berangkat dari pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan fundamental. Konsep merupakan hasil proses abstraksi dan integrasi mental terhadap ciri-ciri khas dari suatu fenomena yang digunakan untuk memberikan makna yang tepat terhadap istilah dan pengertian dalam ilmu hukum.<sup>23</sup>

Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah dan memperjelas makna konsep-konsep hukum yang digunakan, mengingat setiap cabang hukum memiliki konsep yang dapat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan ini penting untuk menghindari kesalahan penafsiran serta untuk membangun kerangka analisis yang konsisten dan sistematis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>24</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Legal Memorandum ini adalah secara yuridis, yakni didasarkan pada

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 300-301.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 306-307.

<sup>24</sup> *Ibid.*

penelusuran bahan-bahan hukum, terutama terhadap bahan hukum primer. Ishaq, dalam bukunya berjudul *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* menyatakan bahwa:

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>25</sup>

#### **E. Sistematika Pelaporan**

Penyusunan Legal Memorandum ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar alur logika hukum yang dibangun mudah dipahami. Laporan ini terdiri dari lima bab utama dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi penelitian. Di dalamnya memuat uraian

---

<sup>25</sup> Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012/2013, dikutip dari Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017, *e-book*, hlm. 69-70.

kronologis mengenai posisi kasus (*case position*) kematian Affan Kurniawan, perumusan masalah hukum (*legal issues*) yang menjadi fokus kajian, metode penelitian hukum yang diterapkan untuk membedah masalah, serta kerangka pelaporan yang menjadi peta jalan penulisan Legal Memorandum ini.

## 2. Bab II Penelusuran Dokumen Hukum

Bab ini menguraikan hasil inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penulis memaparkan temuan dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, hingga dokumen fakta hukum yang berkaitan dengan peristiwa kematian korban guna mendudukkan perkara secara objektif.

## 3. Bab III Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis. Pembahasan difokuskan pada kerangka konseptual mengenai unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*), serta kajian mengenai teori pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum di Indonesia.

## 4. Bab IV Pendapat Hukum

Bab ini merupakan inti dari Legal Memorandum yang menyajikan argumentasi dan analisis hukum penulis untuk menjawab isu hukum yang diajukan. Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini dibagi menjadi dua sub-pembahasan utama: Pertama, analisis yuridis mengenai kualifikasi peristiwa kematian Affan Kurniawan dalam operasi

pengamanan unjuk rasa 28 Agustus 2025, apakah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat (kejahatan terhadap kemanusiaan). Kedua, analisis mengenai pertanggungjawaban pidana guna mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

#### 5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab penutup ini memuat dua hal pokok. Pertama, kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dan tegas atas kedua permasalahan hukum yang telah dianalisis. Kedua, rekomendasi yang berisi nasihat hukum, usulan langkah strategis, serta solusi konkret yang dapat ditempuh oleh para pihak berkepentingan untuk menyelesaikan perkara ini demi tercapainya keadilan.